

KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Oklin Riinan Winowoda¹, Akmal Quddus²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹, Pemerintah Kota Banda Aceh²

Email: oklinwinowoda02@gmail.com, akmalquddus12@gmail.com²

ABSTRACT

Aceh Province carries out special autonomy, in the context of implementing Islamic law, it is stated in the form of the Special Region of Aceh Law called Qanun. The kaffah application of Islamic law means that the local government will enforce the laws correctly and firmly against all Acehnese who violate Islamic law. The institution established to enforce Islamic law in Aceh is the Wilayatul Hisbah (Sharia Police) which has great responsibility in implementing Islamic law. Considering that the implementation of Islamic law in Banda Aceh City has not been optimal, the performance of Wilayatul Hisbah must be extra to improve the implementation of Islamic law in Banda Aceh City. For this reason, the purpose of this study is to find out how the performance of Wilayatul Hisbah in the Implementation of Islamic Law in Banda Aceh City Aceh Province. The research uses descriptive qualitative methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, documentation, interviews. Data analysis techniques using data reduction, data display/data presentation, conclusion drawing/verification. The results of this study are the performance of Wilayatul Hisbah in the implementation of Islamic law has been going well but there are several inhibiting and supporting factors in its implementation, including the lack of public understanding about existing laws or regulations, lack of personnel/human resources, the existence of a Qanun that is not yet clear in providing legal action/sanctions to violators of the Qanun, facilities and infrastructure as well as the Civil Service Police Unit Office and Wilayatul Hisbah City of Banda Aceh are inadequate, while the factors The supporters are the socialization, the sanctions given to violators who are firm in accordance with the Qanun, the support provided by the community, the ulama, traditional leaders, local governments, stakeholders, council members, officials and related institutions who care about the implementation of Islamic law in Banda City. Aceh.

Keywords: Performance, Wilayatul Hisbah, Implementation

ABSTRAK

Provinsi Aceh melaksanakan otonomi khusus, dalam rangka pelaksanaan hukum Islam dituangkan dalam bentuk Undang-undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh yang disebut *Qanun*. Penerapan hukum Islam secara kaffah berarti pemerintah daerah akan menegakkan hukum-hukum dengan benar dan tegas terhadap semua masyarakat Aceh yang melanggar hukum Islam. Institusi yang didirikan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh adalah *Wilayatul Hisbah* (Polisi Syariah) yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan syariat Islam. Mengingat pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh belum optimal, maka kinerja *Wilayatul Hisbah* harus ekstra untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja *Wilayatul Hisbah* Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif

deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan Reduksi data, Display data/Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu kinerja *Wilayatul Hisbah* Dalam Pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum atau peraturan yang ada, kurangnya personil/sumberdaya manusia, adanya *Qanun* yang belum jelas dalam memberikan tindakan hukum/sanksi kepada pelanggar *Qanun* tersebut, Fasilitas sarana dan prasarana serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang tidak memadai, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya sosialisasi, sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tegas sesuai dengan *Qanun*, dukungan yang diberikan oleh masyarakat, para ulama, tokoh adat, pemerintah daerah, stakeholder, anggota dewan, pejabat dan lembaga yang terkait yang peduli dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Kata kunci: Kinerja, Wilayatul Hisbah, Pelaksanaan

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi khusus Aceh ini diberikan dalam bentuk keagamaan, hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan sejarah yang menunjukkan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yaitu perjuangan panjang rakyat Aceh yang dengan semangat juang tinggi dalam memperjuangkan sekaligus merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan tersebut berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan syariat Islam itulah yang dapat dijadikan dasar sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang masih diterapkan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini.

Provinsi Aceh melaksanakan otonomi khusus, dalam rangka pelaksanaan hukum Islam dituangkan dalam bentuk Undang-undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh yang disebut *Qanun*. Pemerintah Aceh telah banyak

merumuskan peraturan daerah dan larangan dalam rangka pelaksanaan hukum Islam di Aceh.

Pemerintah sangat mendukung aspirasi masyarakat Aceh dengan menerapkan syariat Islam yang sangat ketat di tanah Serambi Mekkah. Penerapan hukum Islam secara kaffah berarti pemerintah daerah akan menegakkan hukum-hukum dengan benar dan tegas terhadap semua masyarakat Aceh yang melanggar hukum Islam. Institusi yang didirikan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh adalah *Wilayatul Hisbah* (Polisi Syariah) yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan syariat Islam.

Majelis Permusyawaratan Umum (MPU) sebagai lembaga independen memberikan pendapat dan kritik bagi aparat penegak hukum Islam *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya. *Wilayatul Hisbah* juga bertanggung jawab memberikan sosialisasi larangan terkait hukum Islam kepada masyarakat, menangkap dan memberikan sanksi orang-orang yang melanggar hukum Islam.

Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Secara umum, *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah. *Wilayatul Hisbah* memiliki kekuasaan untuk mengawasi jalannya hukum syariah dan dengan tegas memberantas kejahatan. Dan mereka yang wajib memberikan informasi untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Masalah *Wilayatul Hisbah* adalah masalah lama di dunia Islam. Namun masalah *Wilayatul Hisbah* merupakan hal baru di Aceh. Pertama memakan waktu yang lama, karena sejak berdirinya Kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW, pengawasan pemerintah atau pelaksanaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap syariat Islam padahal saat itu sudah dilakukan. Walaupun hisbah pada masa itu hanya pengawasan pasal. Kedua, pengawasan pemerintah atau otoritas dikatakan baru di Aceh, karena munculnya lembaga *Wilayatul Hisbah* merupakan hasil dari keinginan untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, dan lembaga *Wilayatul Hisbah* sangat diperlukan untuk pembentukan hukum Islam secara penuh di Provinsi Aceh.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota dari provinsi Aceh menjadi model kota madani yang sejalan dengan visinya yaitu mewujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah. Untuk mewujudkan visinya Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya mampu menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan syariat Islam kepada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

Penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh masih bisa dikatakan belum

optimal, hal ini dibuktikan oleh penegakan syariat Islam yang terkadang dilaksanakan secara ketat dengan melakukan banyak razia penegakan syariat Islam. Hanya saja pada waktu yang lainnya, pengawasan dan penegakan syariat Islam terkesan longgar karena kurangnya razia yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*, hal ini menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, jumlah masyarakat yang melanggar syariat Islam di Kota Banda Aceh pada Tahun 2016 berjumlah 32 orang, pada tahun 2017 konstan yaitu 32 orang. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pelanggar sebanyak tiga orang menjadi 29 orang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak dua belas orang dari tahun 2018 sehingga menjadi 17 orang.

Menyikapi masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Banda Aceh khususnya mengenai kewajiban seseorang memakai busana Islami menjadikan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh belum mampu dikatakan berhasil, oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh harus mengevaluasi kinerja yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* ketika melakukan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh dalam penegakan *Qanun*.

Mengingat pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh belum optimal, maka kinerja *Wilayatul Hisbah* harus ekstra untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk meningkatkan kinerja *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh perlu adanya kajian yang dapat dijadikan sebagai acuan

evaluasi kedepannya bagi *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh agar kedepannya *Wilayatul Hisbah* menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai kinerja *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh: **“Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”**.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja

Suatu organisasi didirikan agar mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Salah satu aktivitas yang paling biasa dilakukan dalam organisasi adalah menilai kinerja para pegawai, yang bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu peranan dalam organisasi.

Pengertian kinerja menurut Stephen Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani Pasolong “Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya,” (Pasolong, 2007:176). “Kinerja ialah suatu keadaan yang berkaitan dengan kesuksesan sebuah organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat dihitung dari tingkat produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Tangkilisan, 2005:178)”.

Menurut kinerja yang didefinisikan oleh Moehariono (2012:95) yaitu

“Kinerja atau *performance* adalah gambaran kualitas dari realisasi rencana kebijakan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.” (Abdullah, 2014:3). Kinerja adalah pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam kurun waktu tertentu”.

Edy Sutrisno (2010:172) menyimpulkan “kinerja merupakan hasil dai kualitas, kuantitas, waktu kerja dan kerjasama karyawan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi”.

Uraian di atas dapat menegaskan bahwa kinerja karyawan merupakan perbandingan pekerjaan dilakukan oleh karyawan sesuai standar yang telah ditentukan. Kinerja juga mengacu pada hasil yang dicapai oleh seseorang, dalam organisasi berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) mengemukakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu hal-hal yang berhubungan antara input yang memiliki dan output yang dihasilkan. Produktifitas tidak hanya mengukur sejauh mana tingkat efisien sebuah kinerja tetapi juga mengukur sejauh mana efektifitas layanan yang dihasilkan.
2. Kualitas Pelayanan, yaitu kepuasan masyarakat pada suatu pelayanan yang diberikan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kinerja organisasi pelayanan publik.
3. Responsivitas, yaitu kemahiran sebuah organisasi memiliki

keterampilan menyusun rencana pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. **Responsibilitas** Yaitu organisasi publik dianggap responsibel apabila pelakunya memiliki kriteria yang tinggi, profesional dan memiliki kemampuan yang tinggi.
5. **Akuntabilitas** Mengacu pada seberapa besar kebijakan dan aktivitas birokrasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan pertanggungjawaban mengenai sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada publik.

Indikator di atas dapat dijadikan acuan kinerja pegawai baik atau tidak selama periode tertentu yang telah ditentukan dan kinerja pegawai yang baik selama periode yang ditentukan juga akan mencapai tujuan dari organisasi yang dijalankan.

Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Istilah wilayah berarti kontrol, pengejaran, perintah atau bantuan. Istilah daerah juga berarti memiliki kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu. Oleh karena itu, *wilayat lughawi* berarti kekuasaan, wibawa atau wibawa. Sedangkan istilah *wilayat* mengacu pada lembaga yang diberikan oleh negara kewenangan untuk tugas tertentu.

Istilah "*hisbah*" berasal dari kata kerja "*hasaba*" yang memiliki arti berbeda tergantung konteksnya, seperti pengawasan dan disiplin, serta tata kelola, pengelolaan dan pengawasan

tingkah laku yang terbaik. Oposisi berarti Severan menentang perilaku buruknya. Abubakar (2009: 22) meyakini bahwa "*Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga atau lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti serta tindakan yang harus dihindari karena melanggar ketentuan. Secara umum, *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariah dan wajib memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mungkin melakukan tindak pidana. Orang yang memberikan bantuan mengambil tindakan tegas".

Wilayatul Hisbah berhak mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam rangka mengeksekusi *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Mungkar* yang dilakukan oleh *Muhtasib* (pejabat Hisbah). Menurut Al-Mawardhi (2012), *Mutasib* (petugas *Hisbah*) adalah orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.

Menurut definisi di atas, "*Wilayatul Hisbah*" adalah organisasi yang menangani masalah moral, dan berhak menyerukan perbuatan baik dan mencegah segala bentuk kejahatan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan kesenangan dari Allah SWT. *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai kontrak dan pegawai honorer.

Syariat Islam

Di kalangan para cendekiawan Islam sering terdapat berbagai

pemahaman dalam mengartikan istilah syariat, Mahmud Al-Ansari (2005:38) menjelaskan “dengan syariat Islam, manusia dapat keluar dari kemiskinan secara struktural dan budaya, karena Islam bukanlah agama yang membuat ketagihan yang disalahkan oleh kaum Marxis.

Syariah lahir dalam bentuk yang sempurna dan diwahyukan sebagai ajaran yang sempurna, komprehensif dan konsisten. Dari diangkat sebagai utusan Allah, sampai kematiannya hingga beberapa hari sebelum kematiannya, ayat Alquran berbunyi: “Aku telah menyempurnakan keyakinan agamamu dan memberimu dukungan yang cukup.” Ridhai Islam sebagai agama untukmu.” (Surat Al-Maidah: 3).

Ridwan, dkk. (2013:44) menyatakan Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat

yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Aceh menuju ke arah hidup yang lebih baik, beradab dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan peneliti pada kondisi obyek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti adalah sebagai instrumen (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara (Creswell, 2014). Wawancara dilakukan secara terstruktur, dalam menentukan informan dengan menggunakan *purposive sampling* dan *incidental sampling*. Teknik analisis data dengan menggunakan Reduksi data, Display data/ Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi. Adapun operasional konsep yang akan dipakai sebagai analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Operasional Konsep

Konsep (1)	Variabel (2)	Dimensi (3)	Indikator (4)
Kinerja <i>Wilayatul Hisbah</i> Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Teori Kinerja Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98)	1. <i>Produktivitas</i>	a. Jumlah pelanggaran yang berhasil ditertibkan.
			b. Ketepatan
			c. Pencapaian Program
		2. <i>Kualitas Layanan</i>	a. Spesifik dan jelas
			b. Fleksibel
			c. Tidak diskriminatif
			d. Profesional

Konsep (1)	Variabel (2)	Dimensi (3)	Indikator (4)
		3. <i>Responsivitas</i>	a. Inovasi Program
			b. Kesesuaian
			c. Berkelanjutan
		4. <i>Responsibilitas</i>	a. Daya tanggap dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat
			b. Sesuai dengan prinsip yang berlaku
		5. <i>Akuntabilitas</i>	a. Fokus
			b. Prioritas
			c. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas

PEMBAHASAN

Dalam menganalisis permasalahan yang ada maka penelitian ini mengambil landasan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) menyebutkan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu Produktivitas; Kualitas Pelayanan; Responsivitas; Responsibilitas; Akuntabilitas.

Produktivitas

Produktivitas adalah kegiatan produksi sebagai perbandingan antara output dan input. Produktivitas digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu lembaga untuk menghasilkan output yang diinginkan, output yang diinginkan tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai dari lembaga tersebut. Produktivitas juga dapat mengukur sejauh mana kinerja tersebut dinilai efektif atau tidak dalam melakukan pelayanan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh mencoba mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan *Qanun* dalam kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh. Berdasarkan aksi yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh kinerja yang telah dicapai adalah 100% dimana jumlah persentase tersebut melibatkan seluruh kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh dikunjungi dalam rangka pelaksanaan untuk menanggulangi terhadap kasus pelanggaran *Qanun* dengan cara berpatroli setiap harinya secara rutin dalam wilayah Kota Banda Aceh dan persentase penegakan *Qanun* hanya sebesar 75%. Patroli yang dilakukan sudah maksimal dengan setiap harinya melibatkan 40 personil anggota *Wilayahul Hisbah* yang dibagi ke dalam beberapa tim. Tim A yang melakukan patroli mulai dari pukul 08.00-12.00 WIB, tim B melakukan patroli dari pukul 14.30-17.00 WIB, tim C melakukan patroli mulai dari pukul 17.00-20.00 WIB, dan tim kalong adalah nama tim yang berpatroli dari tengah malam hingga larut malam yaitu pukul 24.00-05.00 WIB.”

Pelanggaran Syariat Islam yang ditemukan khususnya mengenai *Qanun Khalwat* yang mana para pelanggar diberikan hukuman berupa cambuk di

depan khalayak umum untuk dipertontonkan agar memberikan efek jera bagi para pelaku dan tidak dilakukan oleh masyarakat lain juga.”

Target dalam rencana aksi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh pada Tahun 2020 adalah 120 kasus hanya saja yang terjadi di lapangan hanya 90 kasus pelanggaran Syariat Islam yang ditemukan pada tahun 2020 dengan hukuman yang diberikan sanksi berupa cambuk pada 29 kasus pelanggaran Syariat Islam dan 61 kasus sanksi diberikan hanya dalam bentuk pembinaan dari petugas atau anggota personil *Wilayatul Hisbah*.

Dalam menegakkan Syariat Islam *Wilayatul Hisbah* melaksanakan program-program sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, dapat dikatakan demikian karena data yang diperoleh dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yaitu dengan memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kota Banda Aceh melalui pelaksanaan penegakan hukum *Qanun* dan melakukan pembinaan dan sanksi kepada pelanggar hukum Syariat Islam dalam hal ini juga akan menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Banda Aceh sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tetap menjaga Syariat Islam di Kota Islam tertua se Asia Tenggara.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil dari wawancara dan fakta di lapangan yang penulis dapatkan dalam melakukan magang riset terapan pemerintahan di Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh berkesimpulan bahwa *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Hal ini agar sejalan visi dan misi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dan mendukung dan tercapainya juga visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pencapaian pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja *Wilayatul Hisbah* dinilai sudah baik dalam menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sehingga mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan *Qanun*.

Peningkatan kinerja Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menciptakan pengawasan dan penegakan *Qanun Syariat* Islam di Kota Banda Aceh sesuai dengan Misi Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 yaitu: “Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Syariat dan Akhlak” yang memiliki target pencapaian penurunan angka pelanggaran terhadap *Qanun Syariat Islam* yaitu 120 kasus dan Satpol PP dan WH melalui capai target tersebut berhasil melakukan penurunan kasus menjadi 90 kasus dengan persentase mencapai 133,33 %.

Upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penurunan kasus melalui peningkatan pengawasan Syariat Islam dengan mengoptimalkan 3 (tiga) regu WH Putra, 1 (satu) regu WH Putra, 2 (dua) regu malam (kalong) yang bertugas mulai pukul 24.00-05.00 WIB keesokan harinya dan dukungan tim pengintai pelanggaran syariat yang berjumlah 6 (enam) personil secara bergantian serta

pendampingan langsung dari personil Intel Kodam Iskandar Muda baik dalam upaya penyelidikan, investigasi maupun melakukan pengamanan tertutup bagi personil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang. Tetapi pada kenyataan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh hanya memiliki personil sejumlah 218 orang, sehingga masih dibutuhkan penambahan personil guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Kualitas Pelayanan

Kinerja Pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* meliputi:

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Penegakan Syariat Islam, yaitu:
 - a. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain operasi PKL, operasi tim kalong, operasi terhadap keberadaan Waria dan operasi pelajar.
 - b. Melakukan investigasi terhadap pelanggaran Syariat Islam/ *Qanun*.
 - c. Peningkatan kedisiplinan aparaturnya Kota Banda Aceh.
 - d. Sosialisasi bagi aparaturnya tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan.
2. Kinerja Pelayanan di Bidang Penegakan Perundang-undangan

daerah dan Sumber Daya Aparatur, yaitu:

- a. Membangun pola kemitraan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Militer, dan instansi lainnya yang terkait perihal membina dan memantau kegiatan penyidikan, penyelidikan, penindakan, menyelesaikan perkara, peringatan dan teguran dengan memfasilitasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Membuat hukum Syariat yang sesuai dengan Peraturan Daerah atau *Qanun* yang berlaku di Kota Banda Aceh sebagai elemen yang penting di bidang Perundang-Undangan.
- c. Bidang Perundang-Undangan berfungsi sebagai pusat informasi hukum di Kota Banda Aceh bagi pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* pada pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan kondisi langsung di lapangan yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan magang riset terapan pemerintahan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam khususnya mengenai kewajiban berbusana Islami sudah jelas hanya saja di dalam *Qanun* tersebut tidak dijelaskan secara mendetail terkait para pelanggar yang melanggar peraturan tersebut, *Wilayahul Hisbah* hanya memiliki wewenang untuk menegur dan menasehati kepada para pelanggar.

Apabila sudah dinasehati dan ditegur tetapi masih saja melakukannya, maka anggota *Wilayahul Hisbah* dapat

membawa di pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik. Dan sanksi yang diterima oleh si pelanggaran yang tidak berbusana islami adalah dipidana dengan hukuman *ta'zir* setelah melewati proses peringatan dan pembinaan oleh *Wilayatul Hisbah*.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan bukan berdasarkan aturan baik itu Qur'an dan Hadist, akan tetapi penjatuhan hukuman yang diberikan oleh penguasa yang berwenang atau hakim tetapi tetap sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelanggaran tanpa melebihkan dan mengurangi hukuman tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur Ibu Nurbayti SH, MH beliau mengatakan bahwa:

"*Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam termasuk di dalamnya kewajiban untuk berbusana islami hanya secara global belum terlalu spesifik. Mengingat Aceh sebagai daerah yang melaksanakan, menjalankan, menjunjung tinggi Syariat Islam dalam aktivitas sehari-hari berbusana islami hanya berupa pengamalannya saja tidak dihayati secara maknanya. Di dalam *Qanun* 11 Tahun 2002 hanya seadanya saja tidak memberikan sanksi yang kuat."

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Bapak Khuzari, S.Pd.I. selaku Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam yang mengeluarkan pernyataan bahwa:

"Selama ini belum pernah ada pelanggaran yang melanggar *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang ada aqidah, ibadah dan syiar Islam termasuk didalamnya mengenai

kewajiban dalam berbusana islami yang dibawa dan diproses ke ranah hukum biasanya proses penyelesaian masalah bagi para pelanggaran hanyalah sebatas teguran, dan diberikan pembinaan saja, sehingga tidak terlalu memberikan efek jera bagi para pelanggaran. Berbeda halnya dengan khalwat yang diberikan sanksi berupa cambuk kepada pelanggaran."

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 harus dicantumkan sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar. Karena hukuman atau sanksi yang diberikan hanya berupa pembinaan dan teguran saja dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar berbeda hal nya dengan sanksi yang melanggar *Qanun* Khalwat atau zina yang sanksi diberikan jelas memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar yaitu hukuman cambuk.

Apabila terjadi suatu pelanggaran karena adanya laporan oleh masyarakat maupun investigasi oleh *Wilayatul Hisbah* khususnya pelanggaran *Qanun* Khalwat, personil *Wilayatul Hisbah* dapat menangkap pelaku pelanggaran dan menyerahkan kepada pihak kepolisian sebagai pejabat yang berwenang. Penangkapan yang dilakukan bisa oleh siapa saja termasuk masyarakat, pencantuman hal ini sebagai tugas dari *Wilayatul Hisbah* hanya mempertegas agar tidak terjadi sengketa. Pelanggaran yang ditangkap masyarakat selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Desa atau Teungku Imuem Gampong untuk diselesaikan secara musyawarah adat dengan Tuha Peut (hakim perdamaian) Gampong. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pelanggar Syariat Islam adalah penduduk setempat.
2. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh si pelanggar.
3. Apabila pelanggar bukan penduduk setempat maka diserahkan kepada Imuem Mukim dan diselesaikan melalui musyawarah adat oleh Tuha Peut Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan oleh penulis dalam magang riset terapan pemerintahan dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pelanggaran Syariah yang dilakukan memiliki sanksi yang berbeda-beda pula seperti contoh dalam berbusana tidak sesuai dengan ketentuan maka hanya akan mendapat teguran dan pembinaan ditempat saja, apabila pelanggaran Syariah yang dilakukan seperti mesum maka akan diproses sesuai prosedur dan akan mendapatkan sanksi sesuai adat oleh masyarakat dan apabila ditindak lanjuti maka akan mendapatkan sanksi berupa cambuk.

Dalam proses pemberian pembinaan, kondisi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang menjadi tempat pembinaan bagi para pelanggar kasus pelanggaran Syariat dianggap belum dikatakan layak dan masih sangat kurang kondusif untuk melakukan pembinaan. Masih kurang sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan proses pembinaan. Oleh karena pelaku pelanggaran Syariat di Kota Banda Aceh ini biasanya akan dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh untuk melakukan pembinaan dikarenakan lebih kondusif serta sarana, prasarana dan fasilitas yang

memadai untuk melakukan pembinaan di dalamnya. Oleh karena itu kualitas pelayanan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* masih harus ditingkatkan lagi.

Berdasarkan pengamatan langsung yang terjadi di lapangan oleh penulis dalam melaksanakan magang riset terapan pemerintahan dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada anggota personil personil *Wilayatul Hisbah* yang harus mendapatkan pendalaman materi dalam hubungan ke masyarakat ketika memberi nasehat dan teguran kepada masyarakat sehingga tidak terjadi sakit hati bagi pelanggar dan ini juga akan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* kepada masyarakat ke depannya agar berjalan lebih baik. Ini adalah salah satu tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* agar meningkatkan kualitas pelayanan *Wilayatul Hisbah* lebih baik kedepannya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dinilai sudah baik dan berhasil, akan tetapi masih adanya permasalahan dan kekurangan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia dan etos kerja individual.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri

- No. 60 Tahun 2012 Tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* minimal harus memiliki personil sebanyak 251-350 orang sedangkan kini Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh hanya memiliki personil berjumlah 218 orang.
3. Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan sehingga kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelanggar Syariah harus ditindak lanjuti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh.
 4. Belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/ *Qanun* Syariah Islam yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*.

Responsivitas

Responsivitas merupakan cara yang dilakukan suatu organisasi untuk mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan Syariat Islam khususnya mengenai inovasi program dari *Wilayatul Hisbah* belum melakukan inovasi-inovasi hanya melanjutkan program dan kegiatan yang sudah ada, kegiatan dari *Wilayatul Hisbah* yaitu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002.


Sosialisasi pun dilakukan agar memberikan pemahaman bagi masyarakat perihal *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam termasuk di dalamnya kewajiban untuk berbusana Islami. Sosialisasi perihal *Qanun* dilakukan secara rutin oleh pihak *Wilayatul Hisbah* kepada instansi lainnya terutama di dalam rapat koordinasi, rapat operasi dan rapat rutin. Ini dilakukan guna agar masyarakat Aceh sadar perihal tentang pemakaian busana Islami bagi yang muslim dan yang nasrani pun harus menyesuaikan dengan berpakaian yang sopan sebagai bentuk penghargaan yang berlaku di Banda Aceh.

Prosedur merupakan segala hal penindakan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap suatu pelanggaran yang melibatkan pihak tertentu yang berkaitan dan sesuai dengan mekanisme tertentu. Prosedur dalam penindakan kasus ada 3 tahap yaitu pelaporan, penindakan dan penjatuhan sanksi/hukuman. Khusus pelanggar yang melanggar *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh melibatkan 4 instansi di dalamnya yaitu *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, dan Kepolisian Daerah Aceh. Masing-masing instansi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam menangani kasus *Khalwat* tetapi saling berkaitan.

Prosedur pertama yang dilakukan dalam tindakan kasus Khalwat ini adalah pelaporan, dimana pelaporan biasanya dilakukan oleh masyarakat baik melalui telepon, sms atau dapat datang langsung ke kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh atau masyarakat melapor kepada petugas *Wilayatul Hisbah* yang sedang menjalankan patroli rutin yang dilakukan

setiap hari ataupun saat melakukan operasi. Tata cara pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat di Kota Banda

Aceh dapat dilakukan seperti pada bagan di bawah ini:



Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Pada tahap penindakan ini rangkaian proses hukum yang dilakukan melibatkan banyak instansi sebelum hukuman dijatuhkan kepada pelanggar. Proses yang harus dilewati oleh pelanggar syariat Islam pada kasus Khalwat ini sangat panjang, pertama ketika pelanggar ditangkap kemudian harus ditahan oleh pihak *Wilayatul Hisbah* kemudian akan dibuatkan berita acara. Setelah dibuatkan berita acara disiapkan berkas penindakan oleh *Wilayatul Hisbah* dan para penyidik. Kemudian segala kelengkapan akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh untuk proses penuntutan.

Kemudian setelah semua berkas sudah siap, maka diserahkan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk dapat diadili selanjutnya dapat diketahui mengenai penjatuhan hukuman sanksi


Responsibilitas

Dari hasil penelitian yaitu *Wilayatul Hisbah* baik dalam menerima dan merespon keluhan masyarakat dan selanjutnya menindak lanjuti keluhan masyarakat tersebut sudah sangat baik karena proses menindak lanjuti dilakukan dalam proses 1x24 jam karena sudah dibentuk tim jaga malam di Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang secara bergantian setiap malam melakukan piket dan yang melaksanakan patroli pada jam tersebut yang disebut dengan tim kalong. Tim kalong ini adalah gabungan bersama TNI/POLRI tim yang dibentuk ini untuk melakukan proses pencarian pelanggaran syariat Islam pada jam rawan.

Dalam menanggapi keluhan masyarakat tersebut maka akan ditindak lanjut yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dan akan dikirimkan personil *Wilayatul Hisbah* ke lokasi kejadian yang menjadi pengaduan masyarakat dan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagan 4.3
Proses Penyidikan Perkara



Sumber: Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui alur dan prosedur dalam proses penyidikan perkara dalam kasus pelanggaran syariat Islam. *Wilayatul Hisbah* menindaklanjuti keluhan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah berlaku. Apabila prosedur pelaporan telah dilakukan maka selanjutnya dilakukan proses penindakan, apabila dinyatakan terbukti bersalah dalam proses penindakan selanjutnya akan dilakukan proses penjatuhan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan penjatuhan hukuman juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* tercermin dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan berdasarkan program dan kebijakan. Pertanggungjawaban *Wilayatul Hisbah* adalah bentuk pembinaan dan pengawasan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Prioritas utama dari *Wilayatul Hisbah* adalah pelaksanaan syariat Islam pada *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam khususnya mengenai kewajiban untuk berbusana islami yang dapat dibedakan berdasarkan umur dan kalangan masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh tetapi juga berdasarkan daerah asal dari para pelanggar *Qanun* ada yang berasal dari Kota Banda Aceh dan ada juga yang masyarakat pendatang atau dari luar daerah Banda Aceh.

Tabel 4.6
Pembagian Pelanggar berdasarkan Domisili

NO.	Perkara Syariat	Tahun 2020	Selesai	Belum Selesai
1.	Warga Banda Aceh	12	11	1
2.	Warga Luar Banda Aceh	78	62	16
	Jumlah	90	73	17

Sumber: LAKIP Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh banyak didominasi oleh para pendatang atau masyarakat yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dapat diketahui bahwa dari total pelanggaran syariat yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang dilakukan oleh masyarakat Banda Aceh berjumlah 12 kasus sedangkan yang dilakukan oleh

masyarakat pendatang atau asal daerah dari luar Kota Banda Aceh berjumlah 78 kasus sepanjang tahun 2020. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi *Wilayatul Hisbah* untuk lebih memperhatikan juga masyarakat yang datang dari luar.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kinerja yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh adapun faktor pendukung dan faktor penghambatnya yaitu, sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Adapun faktor yang menjadi pendukung terhadap kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
2. Adanya sanksi/ hukuman yang terdapat di dalam *Qanun* yang tegas kepada pelanggar syariat Islam.
3. Adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat yang masih peduli dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
4. Adanya dukungan yang diberikan oleh para ulama dan tokoh adat di Kota Banda Aceh.
5. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, stakeholder, para anggota dewan, pejabat publik dan lembaga-lembaga terkait perihal pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat terhadap kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam sehingga perlu

ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat perihal pelanggaran syariat Islam.

2. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Terlebih personil dari *Wilayatul Hisbah* yang tergolong lebih sedikit dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga masih dibutuhkannya penambahan personil
3. Keterampilan personil *Wilayatul Hisbah* yang belum optimal dan dirasa sangat kurang apabila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh *Wilayatul Hisbah*.
4. Ada *Qanun* yang belum jelas dalam memberikan tindakan hukum/sanksi kepada pelanggar *Qanun* tersebut.
5. Fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih terbatas untuk melakukan kegiatan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang menjadi tempat pembinaan bagi para pelanggar yang belum memadai sehingga di pindah ke Kantor Provinsi Aceh.

Upaya Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Adapun beberapa upaya yang harus dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil *Wilayatul Hisbah* dengan cara meningkatkan Iman dan Takwa serta keterampilan, pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai mana

yang dilarang dan diperbolehkan di dalam agama sehingga terciptanya personil *Wilayatul Hisbah* yang profesional dalam bekerja.

2. Meningkatkan pengawasan ekstra kepada anak-anak atau remaja yang sangat rentan akan melakukan pelanggaran syariat Islam karena ketidaktahuan mereka terkait pelaksanaan syariat Islam.
3. Meningkatkan pengawasan pada lokasi yang sangat rawan atau sering terjadi pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh.
4. Meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban dan penguasaan busana islami kepada seluruh masyarakat Banda Aceh dan terutama kepada anak-anak dan remaja yang saat ini sangat sering menggunakan sosial media melalui gadget. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan penyuluhan melalui sekolah-sekolah tetapi juga dapat di sosialisasikan media sosial media terhadap anak-anak dan remaja sehingga mereka paham dengan pelaksanaan syariat Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada saat melakukan magang riset terapan pemerintahan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh berjalan dengan baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, hal dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dalam

Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh terhadap:

- a. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh sudah dikatakan sangat baik tetapi perlu untuk ditingkatkan kembali, karena semua program kegiatan yang dilakukan telah mencapai 100% hanya saja untuk persentase penegakan *Qanun* atau Peraturan Daerah sebesar 75%. Sehingga masih butuh peningkatan keberhasilan dalam penegakan *Qanun*.
- b. Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh sudah baik tetapi diperlukannya peningkatan, karena pelayanan yang telah diberikan dinilai sudah berjalan sesuai dengan program dan prosedur hanya saja hambatan dan kekurangan kualitas pelayanan yaitu kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan kebutuhan yang dimana jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang menurut Permendagri dan total jumlah personil sebanyak 218 orang dan pada *Wilayatul Hisbah* khususnya hanya memiliki total 40 personil. Sehingga dibutuhkan penambahan jumlah personil khususnya di *Wilayatul Hisbah* untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

- c. Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh belum bisa dikatakan baik sepenuhnya dikarenakan belum ada munculnya ide inovasi-inovasi baru dalam menjalankan program dan kegiatan hanya mampu melanjutkan program dan kegiatan yang telah ada.
 - d. Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, karena dalam merespon dan menindaklanjuti keluhan dan laporan dari masyarakat tidak menunggu waktu yang relatif lama yaitu kurang dari 1x24 jam saja. Ini tentunya sebuah respon yang bagus dari Satuan *Wilayatul Hisbah* dalam menanggapi keluhan kasus dari masyarakat.
 - e. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dikarenakan seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan penegakkan dan pelaksanaan syariat Islam sudah berjalan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.
- syariat Islam sehingga perlu ada peningkatan agar tidak melakukan pelanggaran syariat Islam.
 - b. Kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* khususnya yang mana personil *Wilayatul Hisbah* saat ini hanya berjumlah 40 personil yang mana terdiri dari 30 orang personil *Wilayatul Hisbah* putra dan hanya 10 orang personil *Wilayatul Hisbah* putri. Sehingga ke depannya dibutuhkan penambahan personil agar pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dapat berjalan lebih efektif.
 - c. Personil *Wilayatul Hisbah* memiliki kemampuan dan pengetahuan yang belum optimal, belum bisa memenuhi bila dibandingkan dengan tugas pokok fungsi yang diemban oleh satuan *Wilayatul Hisbah*.
 - d. Masih terdapat *Qanun* yang belum jelas salam pemberian sanksi/hukuman kepada pelanggar.
 - e. Fasilitas, sarana dan sarana yang menjadi penunjang pelaksanaan syariat Islam yang belum memadai.
 - f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh sebagai tempat pembinaan belum cukup nyaman dan kondusif untuk dijadikan tempat pembinaan sehingga pelanggar banyak yang dipindahkan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Provinsi Aceh.

Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hukum dan mengamalkan

2. Faktor Pendukung

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sebagai pendekatan yang sangat baik.
- b. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tegas sesuai dengan *Qanun*.
- c. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat yang peduli dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
- d. Dukungan yang diberikan oleh para ulama dan tokoh adat Kota Banda Aceh
- e. Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, stakeholder, anggota dewan, pejabat dan lembaga terkait perihal pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

1. Kualitas dan kuantitas personil *Wilayatul Hisbah* harus ditingkatkan dengan cara peningkatan Iman, takwa, keterampilan, pengetahuan dan teknologi.
2. Melakukan pengawasan ekstra kepada anak-anak dan remaja yang rentan melakukan pelanggaran syariat Islam.
3. Peningkatan pengawasan pada lokasi yang rawan terjadi pelanggaran syariat Islam.
4. Lebih sering mengadakan sosialisasi terkait kewajiban berbusana islami kepada seluruh golongan masyarakat utamanya kepada anak-anak dan remaja yang saat ini sering menggunakan sosial media. Diharapkan sosialisasi dilakukan juga

melalui media sosial agar mereka paham dengan pelaksanaan syariat Islam.

Saran

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa masalah yang menjadi hambatan yang terjadi di lapangan. Adapun beberapa saran yang disampaikan penulis, sebagai berikut:

1. Pada *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam terutama mengenai kewajiban untuk berbusana islami belum ada sanksi/hukuman yang jelas sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. *Wilayatul Hisbah* harus mengonfirmasi kejelasan sanksi yang diberikan agar memberikan efek jera kedepannya.
2. Diperlukan peningkatan kepehaman dan kesadaran masyarakat terhadap mengamalkan syariat Islam sehingga terjadi penurunan terhadap pelanggaran syariat Islam.
3. Diperlukan penambahan personil *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, karena jumlah yang ada sekarang terlalu sedikit untuk menjangkau wilayah Kota Banda Aceh secara keseluruhan.
4. Diperlukan peningkatan dan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan *Wilayatul Hisbah*.
5. Diperlukan tempat yang layak, nyaman dan kondusif yang dapat dijadikan tempat pembinaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.

Dengan adanya saran yang penulis sampaikan diatas, diharapkan saran yang penulis sampaikan ini akan berguna bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh agar dapat meningkatkan kualitas kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan berjalan ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.
- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Budi, Winarno, 2012, Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta
- Edy Sutrisno. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana
- John W. 2014. Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeheriono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta
- Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam termasuk didalamnya kewajiban untuk berbusana Islami
- Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
- Sembiring, M. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung: Penerbit Fokus Media.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo